

### **BAB III**

## **REKAYASA FOTO DENGAN UNSUR PENCEMARAN NAMA BAIK DI FACEBOOK, INSTAGRAM, TWETTER, BBM DAN WHATSAAP DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

### **A. TINJAUAN HUKUM REKAYASA FOTO DENGAN UNSUR PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA**

Pasal 310 KUH Pidana

(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-<sup>67</sup>

(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-<sup>67</sup>

Pasal 311 KUHPidana

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak

---

<sup>67</sup> Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selamalamanya empat tahun.”<sup>68</sup>

pasal 315 KUHP:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”<sup>69</sup>

Dalam hukum di yakini bahwa suatu perbuatan dapat di lakukan oleh suatu aturan hukum, yang di larang yang di sertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. dapat juga di katakan bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang di larang dan di ancam pidana, asal di ingat bahwa larangan di tunjukkan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya di tunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang erat pula, Yang satu tidak dapat di pisahkan dari yang lain. kejadian tidak dapat di larang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat di ancam pidana, jika tidak karena kejadian yang di

---

<sup>68</sup> *Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

<sup>69</sup> *Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

timbulkan olehnya.<sup>70</sup> dalam pidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan pidana atau memenuhi unsur-unsur KUHP ( asas legalitas ). Dapat tidaknya seseorang atau pelaku kejahatan pidana tergantung dari pembuktian di pengadilan dimana yang bersangkutan telah dapat di buktikan bersalah melakukan perbuatan tersebut.<sup>71</sup>

Sesuai dengan sifat dan sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras di bandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idealnya fungsi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain itu untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi.

#### B. DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Presiden mengeluarkan Undang-undang informasi transaksi dan elektronik untuk upaya mengantisipasi kejahatan dunia maya sebagaimana yang di lakukan negara-negara lain, kesulitan kesulitan yang di alami adalah pada perangkat hukum atau undang-undang teknologi yang belum ada sehingga pihak kepolisian masih ragu-ragu daam bertindak untuk menangkap para pelakunya, untuk itu di perlukan suatu perangkat UU yang dapat mengatasi

---

<sup>70</sup> Djoko Prakoso.1988.hukum panitentiere di Indonesia,Liberty,Yogyakarta.hal 95

<sup>71</sup> Edmon makarim, pengantar hukum telematika,PT Rajagrafindo Persada,Jakarta,2005,hal 423

masalah ini yang sebagaimana sekarang telah adanya perangkat hukum yang telah mengatur khusus tentang perkara di dunia maya dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi transaksi dan Elektronik adalah undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana cyber. Berdasarkan surat Presiden RI.NO.R./70Pres/9/2005<sup>72</sup>.

Di dalam pasal 27 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan teknologi elektronik ada beberapa larangan yang berupa pidana menyatakan bahwa:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstrasmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat di aksenya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat yang dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau menstrasmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Sedangkan pasal 28 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik justru menegaskan dari pasl 27 menyatakan bahwa :

---

<sup>72</sup> <http://cyberlaw-dan-cybercrime.blogspot.co.id/2015/11/latar-belakang-undang-undang-ite.html?m=1> di akses pada tanggal 18 maret 20017 pukul 20.00 wib

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di tunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,agama,rasa dan antar golongan (SARA).

Pasal 30 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa:<sup>73</sup>

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik orang lain dengan cara apapun.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan tanpa hak melawan hukum melakukan interpersi atau penyadapan atan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu computer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan interpersi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat public dari,ke,baiK yang dapat menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya rubahan,penghilangan,dan ataupun penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang di transmisikan.

Kecuali interpersi sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), interpersi yang di lakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksanaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang di tetapkan berdasarkan undang-undang, pasal 32

---

<sup>73</sup> *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa<sup>74</sup> :

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik public.
2. Setiap orang dengan sengaja ataupun tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau menransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik lain yang tidak berhak.
3. Terhadap perbuatan yang sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukannya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat di akses oleh public dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 34 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa :

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, menggandakan untuk di gunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
  - a. Perangkat keras atau perangkat lunak computer yang di rancang atau secara kusus di kembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana di maksud dalam pasal 27 samapai pasal 33.
  - b. Sandi lewat computer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu di tujukan agar sistem elektronik menjadi dapat di akses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan yang sebagaimana di maksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33.
2. Tindakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika di tujukan untuk melakukan kegiatan penelitian pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

---

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, perusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut di anggap seolah-olah data yang otentik.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawn hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian orang lain.

Jelaskan pada pasal 35 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa :<sup>75</sup>

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi eletronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pihak yang terikat dalam undang-undang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.<sup>76</sup>

Hal ini sejalan dengan pasal 2 KUHP yang berbunyi “aturan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam indonesia”.<sup>77</sup> wilayah indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945 *Pasal 25A* adalah *Wilayah Negara* : “*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang*”

---

<sup>75</sup> *Pasal 21 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, poin e*

<sup>76</sup> *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

<sup>77</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002) Hal. 3

Dalam pelaksanaan informasi dan transaksi elektronik terdapat azas dan tujuan yang tertuang dalam undang-undang dimana pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.<sup>78</sup>

Dalam norma hukum kita ada yang bersifat perintah dan ada yang bersifat larangan. Norma yang bersifat perintah adalah norma yang memerintah orang untuk berbuat sesuatu dan jika orang tidak berbuat maka ia melanggar norma tersebut.<sup>79</sup> Norma yang bersifat larangan merupakan norma yang melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang berbuat sesuatu yang dilarang maka ia melanggar norma tersebut.<sup>80</sup>

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah disebutkan dalam beberapa pasal perbuatan-perbuatan yang dilarang mencakup bidang informasi dan transaksi elektronik. Termasuk didalamnya pasal-pasal yang berhubungan dengan penyebaran Rekayasa di media sosial.

#### C. Sanksi Hukum Pelaku Rekayasa Foto Dengan Unsur Pencemaran Nama Baik Di Facebook, Instagram, Twitter, BBM dan Whatsaap Menurut Undang

---

<sup>78</sup> *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

<sup>79</sup> Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT Rajarafindo Persada, 2014)hal. 57

<sup>80</sup> *Ibid.....*hal.58



Undang Nomor 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Hukum pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Definisi ini mencakup empat pokok yang terkait erat satu dengan lain, yaitu peraturan, perbuatan, pelaku, dan pidana.<sup>81</sup>

Menurut G.A van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.<sup>82</sup>

Menurut D. simons, hukum pidana adalah keseluruhan perintah dan larangan, yang pelanggarannya diancam dengan suatu nestapa khusus berupa “pidana” oleh negara atau yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu, dan keseluruhan keentuan untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut.<sup>83</sup>

Van Bemmelen secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya, hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan

---

<sup>81</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2012) Hal. 2

<sup>82</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*,....., Hal. 7

<sup>83</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*....., Hal. 6

umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formal adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>84</sup>

Sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan hukum public. Dengan kedudukan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Tidak sedikit para ahli yang dengan tegas menyatakan bahwa hukum pidana memang merupakan hukum publik.<sup>85</sup>

Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negative dan berkepanjangan.<sup>86</sup>

Dalam konteks sumber hukum pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi sumber hukum utama. Hingga saat ini KUHP sendiri masih dijadikan sebagai kitab induk semua peraturan perundang-undangan hukum pidana. Semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan

---

<sup>84</sup> Mr. J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Bandung : bina cipta, 1987) hal. 2-3

<sup>85</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar grafika, 2012) Hal. 6

<sup>86</sup> M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002) Hal.24

mengenai perbuatan yang dilarang disertai ancaman sanksi pidananya harus mendasarkan dirinya pada KUHP terutama mengenai prinsip-prinsip dan asas-asas yang terkandung di dalam buku kesatu KUHP.<sup>87</sup>

Selain KUHP, sumber hukum pidana adalah semua peraturan perundang-undangan di luar KUHP baik yang dikategorikan sebagai hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi.<sup>88</sup> Undang-undang adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga negara. Undang-undang dapat berlaku dalam masyarakat, apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dibuat secara formal dan diundangkan secara resmi.<sup>89</sup> Semua itu menjadi sumber hukum dan bahan acuan untuk para penegak hukum.

Karena penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan,<sup>90</sup> maka dikenal asas-asas tentang batas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat. Berkaitan dengan waktu asas yang berlaku didalamnya adalah asas legalitas (*principle of legality*). Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental dan begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.<sup>91</sup>

---

<sup>87</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, Hal. 31

<sup>88</sup> Ibid. Hal. 31

<sup>89</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), Hal. 59

<sup>90</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991) Hal. 27

<sup>91</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana...*, Hal. 59

Dalam hukum pidana asas legalitas mengandung pengertian bahwa, “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Ketentuan ini sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, adalah pengertian baku dari asas legalitas. Asas ini dalam bahasa latin dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tiada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

Berlakunya hukum pidana menurut tempat sangat penting eksistensinya untuk menjawab pertanyaan, sampai dimana berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu negara dan kapan negara berhak melakukan penuntutan terhadap suatu perbuatan seseorang yang dikategorikan sebagai tindak pidana? Oleh karena itu berlakunya hukum pidana yang dibatasi oleh tempat menjadi urgen diatur untuk menghindari pertentangan yurisdiksi dengan negara lain dan menghindari lepasnya suatu tindak pidana dari tuntutan hukum.

Secara teoritis berlakunya hukum pidana suatu negara mengandung dua kemungkinan. *Pertama*, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua tindak pidana yang terjadi di wilayah negara baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh warga negara asing. *Kedua*, perundang undangan hukum pidana berlaku bagi semua tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara di mana pun ia berada, dan di luar wilayah suatu negara.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*,....., Hal. 42

Berlakunya perundang-undangan pidana menurut tempat secara teoritis berkaitan dengan asas-asas yang secara eksplisit tercantum dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP.<sup>93</sup> Dibawah ini akan dijelaskan masing-masing asas tersebut antara lain :

1. Asas teritorial diatur dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi “*aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia*”
2. Asas nasionalitas aktif yang dikenal dengan asas personalitas mengandung suatu pengertian bahwa peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Asas ini tercantum dalam pasal 5 KUHP.<sup>94</sup>
3. Asas nasionalitas pasif mengandung prinsip bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau yang tidak dilakukan di luar Indonesia. Asas ini tercantum dalam pasal 4 KUHP.<sup>95</sup>
4. Asas universal adalah jenis perbuatan pidana yang sedemikian rupa sifatnya sehingga setiap negara berkewajiban untuk menerapkan hukum

---

<sup>93</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana...*, Hal. 86

<sup>94</sup> Ibid,..Hal.88

<sup>95</sup> Ibid,.. Hal.90

pidana, tanpa memandang siapa yang berbuat delik, di mana dan terhadap kepentingan siapa pelaku delik melakukannya. Asas tersebut merupakan pengecualian terhadap hukum pidana yang egosentris. Asas universal diatur dalam pasal 4 sub 2 dan pasal 4 sub 4 KUHP.<sup>96</sup>

5. Berlakunya asas-asas yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 KUHP dan juga ketentuan pasal 7 dan pasal 8 KUHP ternyata dibatasi oleh ketentuan pasal 9 KUHP. Di dalam ketentuan pasal 9 KUHP disebutkan bahwa *berlakunya pasal 2-5, 7 dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional*. Berdasarkan pasal ini, berlakunya asas-asas tersebut dalam hukum pidana di Indonesia dibatasi oleh berlakunya hukum internasional.dengan pembatasan tersebut secara implicit mengisyaratkan bahwa berlakunya asas-asas itu dalam hukum pidana tidak bersifat mutlak, dalam artian orang-orang tertentu dalam suatu keadaan di mana asas-asas tersebut dalam hukum pidana tidak diterapkan.<sup>97</sup>

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang

---

<sup>96</sup> Ibid... Hal.92

<sup>97</sup> Ibid....Hal.94

dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP

4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukandengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.<sup>98</sup>

Kesengajaan dalam melakukan tindak pidana, *Wetboek van Strafrecht* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.<sup>99</sup> Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan sama dengan “*willens en wetens*” atau diketahui atau dikehendaki.<sup>100</sup> Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud “*willens en wetens*” adalah

---

<sup>98</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*..... hal. 25-27

<sup>99</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, editor penerjemah, J.E Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal.97

<sup>100</sup> E Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya : Pustaka Tinta Emas, 1986) Hal. 300



seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.<sup>101</sup>

Kealpaan dalam melakukan tindak pidana, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk pada kata “kealpaan”, seperti *recklessness*, *neglience*, *sebrono*, dan *teledor*. Dalam kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan sifat positif tidak ditemukan.<sup>102</sup>

Berdasarkan pengertian kealpaan di atas dapat disimpulkan bahwa dikatakan *culpa* jika keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Jadi dalam kealpaan ini, pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikitpun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum. Meskipun demikian, ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang hukum itu karena sikapnya yang ceroboh tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan

---

<sup>101</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Bagian Satu, Hukum Pidana, Bagian dua*, (Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun ) Hal.291

<sup>102</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana,.....* Hal. 217

masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap berhati-hati dalam bertindak.<sup>103</sup>

Pidana dan pemidanaan, dalam hukum pidana penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.<sup>104</sup> Istilah “hukuman” yang merupakan umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.<sup>105</sup>

Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) telah menetapkan pidana yang telah termasuk dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas lima jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana ;

Pidana pokok meliputi :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan ;

---

<sup>103</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana...*, Hal. 178

<sup>104</sup> Ibid, .... Hal. 185

<sup>105</sup> Mulai dan Brada Nawawi Arief., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992) Hal.1

4. Pidana denda ;
5. Pidana tutupan ;

Pidana tambahan meliputi :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu ;
2. Perampasan barang-barang tertentu ;
3. Pengumuman putusan hakim ;

Penjelasan mengenai jenis tindak pidana dalam KUHP adalah sebagai berikut :

1. Pidana mati

Adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Kalau di negara lain satu persatu mulai menghapuskan pidana mati.<sup>106</sup>

Adapun delik yang diancam dengan pidana mati dalam KUHP, antara lain :

- a) Makar membunuh kepala negara, Pasal 104;
- b) Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia, Pasal 111 ayat (2)
- c) Membunuh kepala negara sahabat, Pasal 140 ayat (1);

---

<sup>106</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, Hal. 179-180

- d) Memberi pertolongan kepada musuh saat Indonesia dalam perang, Pasal 124 ayat (3);
- e) Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340;
- f) Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih, pada waktu malam dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang yang terluka berat atau mati, Pasal 365 ayat (4)
- g) Pembajakan dilaut, dipesisir, dipantai dan dikali sehingga ada orang mati, Pasal 444;
- h) Dalam waktu perang membuat huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara, Pasal 124 bis;
- i) Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang, Pasal 127 dan Pasal 129;
- j) Pemerasan dengan pemberatan, Pasal 368 ayat (2)

## 2. Pidana penjara

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar. Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan

kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan sebutan pidana pemasyarakatan.<sup>107</sup>

### 3. Pidana kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. *Pertama*, sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua pasal tersebut diancam dengan pidana penjara. *Kedua*, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.<sup>108</sup>

Pidana kurungan hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan stelsel pidana dalam pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempati urutan ketiga di bawah pidana mati dan penjara. Stelsel tersebut menggambarkan bahwa pidana yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan stelsel pidana yang berada dibawahnya.<sup>109</sup>

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat

---

<sup>107</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, Hal. 196

<sup>108</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, Hal. 183

<sup>109</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, Hal. 197

ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa “Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

#### 4. Pidana denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal dengan pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua pidana mati.<sup>110</sup> Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, pidana denda adalah satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.<sup>111</sup>

Dalam KUHP pidana denda diatur dalam pasal 30 dan pasal 31. Pasal 30 menyatakan :

- 1) Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen.
- 2) Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan.

---

<sup>110</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, Hal. 189

<sup>111</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, Hal. 199

- 3) Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan.
- 4) Dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian, jika dendanya limapuluh sen atau kurang, di hitung satu hari, jika lebih lima puluh sen, tiap-tiap lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen.
- 5) Jika ada perbedaan denda, di sebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.
- 6) Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31 KUHP menyatakan :

- 1) Terpidana dapat segera menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
- 2) Ia setiap waktu berhak membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
- 3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, sebelum atau sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya

## 5. Pidana tutupan

Pidana pokok yang di tambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946 yaitu “pidana tutupan”. Yang dimaksud dengan pidana tutupan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

Pidana tambahan meliputi :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipildan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu (1) tidak bersifat otomatis tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim, dan (2) tidak berlaku selama hiidup, tetapi menurutm jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana...*, Hal. 192



Dalam pasal 35 KUHP disebutkan hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum yang lain, ialah:

- 1) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
  - 2) hak memasuki Angkatan Bersenjata KUHP pasal 92.
  - 3) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
  - 4) hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri KUHPdt. Pasal 355, 359, 433, 452.
  - 5) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri KUHP pasal 37, 91; dan KUHPdt.pasal 298
  - 6) hak menjalankan mata pencaharian tertentu KUHP pasal 227
  - 7) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, bila dalam aturan-aturan khusus telah ditentukan bahwa penguasa lain yang berwenang untuk pemecatan itu KUHP pasal 36, 92, 227.
2. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan ini merupakan pidana kekayaan, seperti halnya juga pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang yang didapat karena kejahatan dan barang yang dengan sengaja

digunakan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang, dimana pidana perampasan menjadi imperatif.<sup>113</sup>

Pasal 39 KUHP menyatakan :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
  - 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
  - 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita KUHP pasal 40, 45.
3. Pengumuman putusan hakim

Di dalam pasal 43 KUHP menyatakan “Bila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum yang lain, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. (KUHP 67, 128, 206, 361, 377, 395, 405; Sv. 338.)”. menurut andi hamzah,

---

<sup>113</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana...*, Hal. 201-202

kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhkan tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.<sup>114</sup>

Dalam pembahasan penelitian ini tentang rekayasa foto dengan unsur pencemaran nama baik di media sosial yang di jelaskan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dimana kriteria yang ada memenuhi kriteria-kriteria yang terdapat dalam delik-delik hukum tersebut.

Rekayasa dapat diartikan sebagai pelaku, dimana dalam KUHP pelaku seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

---

<sup>114</sup> Ibid.Hal.202

Secara materiil rekayasa foto dengan unsur pencemaran nama baik di media sosial merupakan tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Maka dapat diartikan bahwa pelakunya adalah seseorang yang melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan menggunakan media sosial dan dapat dijabarkan bahwa terdapat beberapa jenis perbuatan / tindak yang bisa dikategorikan dalam tindak pencemaran nama baik, perbuatan / tindak pidana tersebut yaitu :

1. Pencemaran nama baik dan penghinaan

Perbuatan ini termasuk dalam berita bohong karena memuat informasi tentang seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan dan merugikan orang tersebut. Perbuatan ini berkaitan dengan delik :

- a) Pasal 310 KUHP yang menyatakan :

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling

lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri

b) Pasal 27 angka 3 undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.<sup>115</sup>

Ketentuan pidana delik tersebut adalah Dalam pasal 45 ayat 1 undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan “setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam pasal 52 ayat 1 menyatakan Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut

---

<sup>115</sup> *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

3. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan supaya dianggap seolah-olah data yang otentik

Hal ini sering terjadi di media sosial saat ini dari mulai rekayasa foto, vidio, screenshot *chat whatsapp*, dan lainnya. Perbuatan ini berkaitan dengan delik :

- a) Pasal 35 undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Dalam pasal 51 ayat 1 undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

1. Bila perbuatan sesuai pasal 27 sampai dengan pasal 34 menimbulkan kerugian bagi orang lain maka dapat di berikan pidana yang lebih berat. Hal ini sesuai dengan Pasal 36 undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyebutkan setiap Orang dengan

sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Dengan ketentuan pidana Dalam pasal 51 ayat 2 undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

## 2. Ketidaksengajaan dalam menyebar gambar di media sosial

Dalam gambar yang di lakukan beberapa orang tidak mengerti akan akibat dari tindakan tersebut yang mengakibatkan banyak terjadi di dalam masyarakat orang yang menyebarnya namun tidak konsekuensinya. Hal ini dikarenakan kecerobohan, tidak hati-hati, teledor, dan kurang teliti dalam melakukan suatu tindakan.

Namun dalam konteks tersebut seseorang yang tidak sengaja atau tidak tahu menyebarkannya tidak lantas terlepas dari jerat hukum. Hal ini mengingat dari pertimbangan beberapa delik yang membahas tentang faktor ketidak sengajaan atau himbauan untuk menghindari kealpaan seperti :

- a) Pasal 3 undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian

hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

- b) Dalam KUHP juga terdapat delik yang mencontohkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang tanpa di sengaja yaitu pasal Pasal 359 KUHP menyatakan: “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. Ini berkaitan dengan Pasal 360 ayat (1) dan (2) dengan akibat yang berbeda. Ayat satu mengenai akibat luka berat, sedangkan ayat (2) akibatnya adalah luka sedemikian rupa

.